

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini telah menjadi trend bagi banyak penyanyi dan pengisi konten kreatif yang membuat video menggunakan lagu yang sedang hits. Mulai dari cover lagu sampai dengan parodi videoklip tak luput dari jangkauan tangan tangan kreatif para pembuat konten YouTube. Namun, beberapa pihak menggunakan beberapa lagu hits tersebut tanpa seizin sang pemilik lagu. Di salah satu situs pengunggah video, beberapa pemilik akun mengomersilkan videonya yang menggunakan lagu hits tersebut di luar sepengetahuan pemilik lagu.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat dituntut memiliki kreativitas yang cukup tinggi dari pelaku bisnis, inventor, dan creator yang melahirkan hasil karya dan kreasi yang mempunyai nilai jual di kemudian hari. Hasil karya yang dilahirkan tersebut, mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai implikasi yuridis. Karena dilihat dari sudut pandang ada hubungan hukum antara pihak yang melahirkan suatu kreasi dan hasil kreasinya.

Hubungan hukum yang dimaksud di sini adalah hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral (*moral rights*) yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomis (*economic rights*) yang berarti ia berhak menikmati hasil (*royalty*) dari penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) atau Hak Kekayaan

Intelektual (HKI).¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau secara universal dikenal juga dengan sebutan Intellectual Property Right (IPR) berkembang secara pesat baik di dunia maupun di Indonesia. HKI memiliki 3 unsur yang penting yaitu hak, manusia, dan intelektual.

HKI merupakan hak kebendaan immateriil atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir atas kemampuan intelektual manusia berupa hasil kerja kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional. Intelegensia dan kecerdasan emosional telah melahirkan banyak karya cipta mulai dari karya berupa ilmu pengetahuan dan seni meliputi patung, buku, seramah, drama, musik, rekaman suara, ciptaan audio visual, seni tari, fotografi, sinematografi, terjemahan dan lain-lain yang kemudian dilindungi sebagai hak cipta, dan produk yang dibuat oleh pencipta tersebut disebut ciptaan.²

Masyarakat Milenial kini dapat mengakses internet dengan mudah. Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya sebagai salah satu sumber kekayaan intelektual. Untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) lahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Pencipta memiliki Hak Moral (*Moral Right*) tertentu yang setelah Ciptaannya diserahkan melalui lisensi kepada pihak lain.

Hak cipta juga bersifat deklaratif, pencipta atau penerima akan mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan, dengan kata lain ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) guna dapat memperkuat status

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.180-181

² Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm 15.

hukumnya dan apabila ciptaan tidak didaftarkan maka hak cipta tetap akan dilindungi. Hak cipta di Indonesia mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral.³

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis atas ciptaan baik secara langsung atau secara lisensi, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, akan tetapi pelaksanaan hak tersebutlah yang dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah penciptanya meninggal dunia. Antara hak ekonomi dan hak moral memiliki perbedaan akan tetapi saling berkaitan, jika hak ekonomi memiliki suatu nilai yang ekonomis, hak moral tidak memiliki nilai tersebut.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak yang dilekatkan tersebut meliputi hak untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Contoh dari pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak ekonomi itu sendiri merupakan hak eksklusif yang

³ Hendra Tahu Atmadja, *Perlindungan Hak cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, CV. Pratiwi Jaya Abadi Publishing 2003, Jakarta, hlm. iii.

dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat dan nilai secara ekonomi atas ciptaan tersebut. Pemegang Hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU Hak Cipta meliputi:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengarasmenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman cipta;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang dengan ciptaan tersebut dapat di komersialisasikan sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau penarikan secara berbayar atas dasar pemanfaatan ciptaannya.

Hak ekonomi yang menjadi keuntungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dapat berbentuk royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai ragam, jenis dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan secara komersial.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa:

“(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak cipta.

“(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai *composer*.⁴

Ciptaan berupa musik atau lagu yang dibuat oleh pencipta dengan daya imajinasi yang tinggi dengan mengharmonisasikan antara lirik, nada-nada dan notasi menjadi satu kesatuan, kemudian lagu tersebut dinyanyikan oleh penyanyi dapat memberikan nuansa tertentu kepada orang lain yang mendengar hasil karya tersebut sehingga pendengar karya seni akan mendapatkan suatu kepuasan dalam menikmati musik, maka tidak menutup kemungkinan akan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang/ penyanyi-penyanyi lainnya. Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat mempunyai peluang atas fenomena tersebut untuk mendapatkan keuntungan komersial dengan cara memanfaatkan hak mereka untuk dapat menarik, keuntungan berupa royalti atas penggunaan ciptaannya tersebut.

Akuntabel serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Nasional sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum mandiri dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi

⁴ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 55

bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal.⁵

Addie MS mengungkapkan Setiap pencipta / musisi berhak atas hak ekonomi yang didapat dari penjualan atau penggunaan karya mereka, yang disebut mechanical right. Penggunaan karya tersebut oleh berbagai instansi, baik dalam bentuk asli ataupun dibuat ulang oleh pihak-pihak yang bertujuan komersil, akan ditagih royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif.⁶

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada di Indonesia terwujud dalam beberapa jenis LMK yang berjalan sendiri-sendiri dan memiliki standar royalti yang berbeda satu sama lainnya. Para LMK inilah yang bertugas untuk mengumpulkan royalti dari para pengguna karya cipta dari para musisi ataupun penyanyi yang tergabung di masing-masing LMK. Pengguna karya dapat beragam, seperti dari TV, karaoke, mall, kafe, ataupun restoran.

Pendapatan dari royalti yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dibagikan kepada pencipta lagu, pemegang hak cipta ataupun pihak yang disebut pemegang hak terkait seperti penyanyi, produser, dan sebagainya. Karena para LMK tersebut berjalan masing-masing dan memiliki standarnya sendiri, hal tersebut menyebabkan persentase royalti yang diterima tidak seragam dan tidak ada transparansi atas pengelolaan royalti tersebut.

Pemungutan royalti musik dan lagu di Indonesia dikarenakan ketentuan hukum yang mengatur pemungutan royalti itu sendiri masih sangat sumir dan multitafsir. Ketentuan itu sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 80 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi “Jumlah royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan

⁵ <http://disperindagkop.jogjaprovo.go.id/> berita-168-melembagakan-lembaga-manajemen- kolektif catatan- kritis-atas-rencana-perubahan-uu-hak-cipta.html, diakses pada 25 November 2020,pukul 13.20 wib.

⁶ <http://www.cnnindonesia.com> /hiburan/20150309193523-227-37835/mengurai- ruwetnya-masalahroyalti-karya-cipta/, diakses pada 25 November 2020, pukul 14.23 wib.

memenuhi unsur keadilan.”

Dengan berbagai permasalahan yang telah di jelaskan, tidak sedikit permasalahan terkait royalti masuk ke ranah Persidangan. Penerima lisensi (*licensee*) Hak Cipta harus memperhatikan hak-hak moral yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Adapun Ciptaan yang dilindungi dalam pasal 4 dan Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta salah satunya adalah karya cipta lagu.

Sejalan dengan perkembangan industri musik, lagu menjadi suatu ladang yang memiliki potensi besar secara ekonomi. Kecurangan dalam menciptakan karya ciptanya terkait hasil ciptaan orang lain, dengan melalui jalan pintas yaitu pembajakan, memalsukan, merampas karya cipta dan juga menampilkan dan merubah suatu hasil Ciptaan tanpa izin Pencipta khususnya lagu yang dibawakan dengan aransemen baru dan mengubah syair atau lirik lagunya. Perlindungan yang telah tertulis dalam suatu peraturan masih belum menyentuh secara penuh untuk melindungi karya cipta lagu yang di aransemen ulang dengan mengabaikan hak-hak dari Pencipta.

Banyak kasus-kasus yang terjadi terkait Karya Cipta Lagu yang di aransemen ulang salah satunya seperti kasus pengcoveran lagu melalui Youtube dilakukan Gen Halilintar terhadap lagu Siti Badriyah yang berjudul “LAGI SYANTIK” Permasalahan bermula ketika Gen halilintar mengupload video cover lagu menggunakan lagu tersebut. Lagu tersebut lirik dan notasinya, ada perubahan pada lirik dan aransemennya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah teregister dengan Nomor: 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Kasus ini bermula dari PT. Nagaswara yang merupakan pihak label dari lagu ‘LAGI SYANTIK’ merasa dirugikan oleh gen halilintar karena telah mengcover lagu tersebut dengan mengganti lirik dan aransemen lagu tanpa mencantumkan hak cipta.

Pihak Nagaswara merasa dirugikan sebanyak 9,5 Milyar dengan itu Nagaswara menggugat Gen Halilintar.

PT Nagaswara sebagai Label lagu 'LAGI SYANTIK' merasa dirugikan atas cover lagu tersebut dan melakukan Gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah beberapa bulan, kasus tersebut sampai dengan tahap Putusan Mahkamah Agung dikarenakan Kasus tersebut dimenangkan oleh pihak Gen Halilintar, saat ini PT.Nagaswara mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. yang dirasa tidak memenuhi unsur keadilan. Atas Penolakan Gugatan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, sebagai berikut: Hal demikian dapat berakibat pada perkembangan lagu yang saat ini menjadi sarana hiburan. Harus diakui, terjadinya pelanggaran aransemen lagu yang tanpa izin Pencipta semakin banyak dilakukan oleh para Arranger-Arranger yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di industri musik. secara langsung atas suatu peristiwa (kejadian) hukum yang terjadi, sehingga keterangan dari saksi tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutus suatu perkara hukum yang sedang terjadi.

Dalam perkara perdata, saksi merupakan salah satu alat pembuktian yang digunakan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara, Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Atau *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (disingkat *BWJ*) yang berisi alat pembuktian meliputi:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;

5. Sumpah.⁷

Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut."

Di dalam menyelesaikan perkara perdata khususnya sampai berproses ke pengadilan, hukum acara perdata yang mengatur mengenai tata cara dan/atau acara dari pada permasalahan hukum ranah perdata seperti perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Dan terkait keterangan saksi yang dilarang dalam perkara perdata, ternyata hukum acara perdata menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa memberikan kesaksian ketika di hadapan ke pengadilan tempat perkara tersebut disidangkan. Hal tersebut diatur di dalam H.I.R (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Pasal yang menjelaskan saksi macam apa yang dilarang dalam persidangan perkara perdata itu terdapat di dalam **Pasal 145 H.I.R** yang berisi : "Sebagai saksi tidak dapat didengar:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
4. Orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang."

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak semata mata tanpa pertimbangan yang matang, atas dasar putusan ini, membuktikan bahwa posisi PT. Nagaswara masih sangat lemah. Dan meskipun telah adanya UU Hak Cipta 2014 yang telah mengatur mengenai Hak Moral dan Ekonomi, akan tetapi hal tersebut belum bisa menjadikan acuan dikarenakan penerapannya yang masih prematur.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*)

Sangat diperlukannya perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait tidak lagi sebatas oleh keinginan dari pencipta tersebut, tetapi perlindungan tersebut sudah merupakan suatu kepentingan Negara Indonesia. Karena HKI ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomis suatu negara, yang pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan efek dari tidak konsistennya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara melalui telepon, keterangan PT. Nagaswara , bahwa PT. Nagaswara benar adanya menggugat Pihak Gen Halilintar karena pihak Nagaswara merasa dirugikan sebanyak 9,5. pihak Gen Halilintar mengcover lagu 'LAGI SYANTIK' dengan mengubah lirik dan aransemen lagu tanpa mencantumkan pencipta lagu. Kasus ini sedang berjalan dipengadilan sudah sampai putusan akhir yang dimenangkan oleh gen halilintar, tetapi

Berdasarkan keterangan PT.Nagaswara, bahwa saksi dari gen halilintar adalah keluarganya sendiri, tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata Dalam perkara perdata, saksi merupakan salah satu alat pembuktian yang digunakan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara, Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Atau *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (disingkat BWj. Tertulis pada Pasal 145 ayat 1 H.I.R sebagai saksi tidak dapat didengar karna keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Saksi tersebut tidak disumpah. Saat ini pihak Nagaswara mengajukan kasasi atas penolakan gugatan tersebut.⁸

Berdasarkan hasil wawancara melalui telepon, keterangan pihak Gen Hlilintar, mereka mengcover lagu 'LAGI SYANTIK' atas permintaan subscriber dan fans nya karena saat itu lagu tersebut sedang booming di media social, karena yang

⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Pihak PT. Nagaswara Publisherindo

menyanyikan cover tersebut ada anak kecil/dibawah umur, maka gen halilintar memutuskan untuk mengubah lirik tersebut agar dapat dinyanyikan oleh fans nya yang kebanyakan anak-anak dibawah umur. Gen Halilintar mengakui benar adanya mereka mengcover lagu 'LAGI SYANTIK' dengan mengubah lirik lagu dan aransemen tanpa mencantumkan pencipta lagunya dikarenakan keluarga mereka awam dengan masalah hukum. Saat gen halilintar mengcover lagu tersebut kemudian menjadi booming dan mendapatkan viewers mencapai hingga belasan juta. Tetapi pihak gen halilintar mengaku tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, keuntungan cover lagu tersebut langsung diberikan kepada pemegang copy right lagu tersebut yaitu pihak Wahana Musik Indonesia dan PT. Nagaswara. Pihak gen halilintar sudah mendatangi kantor PT.Nagaswara beberapa kali, tetapi tetap tidak menemukan titik temu hingga akhirnya pihak nagaswara menggugat gen halilintar sampai pada tahap persidangan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara melalui telepon, keterangan WAMI (Wahana Musik Indonesia) atau lembaga manajemen kolektif pengelola eksploitasi karya cipta lagu, terutama royalty. Peran WAMI (Wahana Musik Indonesia) adalah mengatur pengelolaan hak ekonomi untuk menghimpun dana dan mendistribusikan royalty untuk diteruskan pada Pencipta lagu dan Pemegang hak cipta lagu. Keberadaan WAMI (Wahana Musik Indonesia tidak mungkin ada didalam kasus ini apabila tidak menerima surat perjanjian dari pemegang hak cipta dan pencipta.

Menurut WAMI (Wahana Musik Indonesia) pencipta sudah mendapatkan distribusi royalti hasil pengumpulan cover lagu tersebut tersebut by system. Bentuk pendistribusian tersebut atas pengetahuan si pencipta sendiri bahwa ternyata ada kegiatan pengcoveran kedua, ketiga, keempat, dan itu mendatangkan penerimaan itu

⁹ Berdasarkan Hasil wawancara Bersama Pihak Gen Halilintar

adalah salah satu bentuk persetujuan, apalagi kalau ia sudah mendapatkan royalti.¹⁰

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kurangnya pengetahuan tentang perlindungan tentang Hak Cipta, sehingga sering terjadi adanya pengcoveran lagu tanpa izin terlebih dahulu, dan menimbulkan kerugian Hak Moral dan Hak Ekonomi Bagi sang pencipta lag. Diharapkan pula dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, para penegak hukum, masyarakat, terutama bagi conten creator di media social youtube.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas beberapa persoalan guna membatasi penelitian dengan beberapa pertanyaan ini :

1. Bagaimana posita dalam kasus Sengketa Copy Right Lagu Lagi Syantik Kasus PT. Nagaswara Publisherindo Vs Gen Halilintar ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus pada perkara Putusan Mahkamah Agung No.82/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST ?
3. Bagaimana akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Putusan No.82/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana posita dalam kasus Sengketa Copy Right Lagu Lagi Syantik Kasus PT. Nagaswara Publisherindo Vs GenHalilintar;

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan pihak WAMI (Wahana Musik Indonesia)

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus pada perkara Putusan Mahkamah Agung No.82/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST;
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Putusan No.82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian yang hendak dicapai secara umum dalam suatu penelitian dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis (akademis) dan aspek praktis (gunalaksana), Sehubungan dengan penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang disusun dalam bentuk karya ilmiah ini, adalah :

1. Aspek Teoritis (keilmuan), diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual pada khususnya, tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta, pemegang hak cipta dan hak terkait dan perkembangannya sesudah adanya Undang-Undang Hak Cipta.
2. Aspek Praktis (gunalaksana), diharapkan yang memiliki hak cipta, dapat memberikan pengetahuan terhadap hal- hal yang berhubungan dengan hak cipta, bagi pengguna media Youtube, diharapkan agar menjadi proses pembelajaran agar lebih bijak lagi dalam memahami ketentuan cover di media Youtube. Bagi praktisi hukum, diharapkan agar menjadi pertimbangan khusus bagi para pengambil keputusan dalam memutuskan gugatan terkait hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab

rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide- ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Esensi utama dibuatnya hukum adalah untuk memberikan keteraturan dan untuk itu hukum harus dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Ketika membicarakan pelaksanaan hukum, maka kita juga akan membicarakan penegakan hukum, sebagai bentuk lanjutan dari pelaksanaan hukum tersebut.¹¹

¹¹ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

Untuk kita harus pahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali. Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.¹³

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan.¹⁴

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil

¹² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, hlm. 226.

¹³ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 71.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 136.

karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berpakeamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma- norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan

¹⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, 2009, Hlm. 385.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

dan kebahagiaan.²⁰

Teori keadilan menurut John Rawls, Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang Equal Right dan juga Economic Equality.

Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu different principles bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.²¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.²² Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.

Dalam bukunya *Nichomachen Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan,

²⁰ *Ibid*, hlm 95

²¹ John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 16.

²² Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 hlm.155

keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya²³.

Berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkan sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu.²⁴ Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut

²³ *Ibid*, 156

²⁴ Antonius Atoshoki, dkk. *Relasi Dengan Sesama*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, hlm. 332.

²⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24

pretasinya. Keadilan *commutatif* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁶

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁷

Untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan Hak cipta didalam penerapannya, maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori terapan atau apply theory yang juga merupakan prinsip dalam system HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut:²⁸

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*) Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan

²⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12.

²⁷ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm. 2

²⁸ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 124.

di luar batas negaranya, penulis mengambil prinsip pengadilan karena Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan pada prinsipnya putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*) HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.
3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*) Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.
4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*) Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama- sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata- mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan

keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsisosial dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang paling penting dan mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal diperlukan ketelitian, kegigihan dalam mencari atau mengolah data yang dibutuhkan, melalui metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan perautran perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 82/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST TENTANG SENGKETA COPY RIGHT LAGU LAGI SYANTIK KASUS PT NAGASWARA PUBLISHERINDO VS GEN HALILINTAR.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitiannya maka, data yang dikumpulkan hanyalah data sekunder. Untuk memperoleh data yang obyektif, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka, studi pustaka adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang dilakukan dengan cara membaca buku literature, media cetak serta tulisan karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Data sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari:

- a) Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup:
 - (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*)
- b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi:
 - (1) Buku-buku tentang Hak cipta.

(2) Hasil penelitian.

- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .berupa kamus-kamus hukum, pendapat para ahli hukum perdata.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan Perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal- jurnal, buku-buku , pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penulisan ini digunakan berupa Peraturan Perundang- undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang- undangan data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku , pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, antara lain data yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non- directive inlerview*) atau tidak terstruktur (*free Flowing Interview*) yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada para pihak yang terkait dengan perkara ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 82/Pdt.Sus- Hki/Cipta/2019/Pn Niaga Jkt.Pst Tentang Sengketa Copy Right Lagu Lagi Syantik Kasus Pt Nagaswara Publisherindo Vs Gen Halilintar.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl. Merdeka Selatan No. 11, Kota Jakarta Pusat;
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No.24,26,28, Kota Jakarta Pusat;
- c. PT. Nagaswara Music, Media & Publishing Jl. Johar No.4U Menteng, Kota Jakarta Pusat;
- d. Wahana Musik Indonesia (WAMI) Wisma Aldiron, GF Suite 040-041 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

